



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim;
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Pengumpulan dan Pengujian Bukti Pendukung Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP melalui Wawancara, Observasi dan Analisis Dokumen;
 2. Melakukan Penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui Kualitas Sasaran Strategis, Strategi Pencapaian Sasaran Strategis, Komponen Struktur dan Proses, Komponen Pencapaian Tujuan serta Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 3. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Tugas kelompok kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan ke seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Melaporkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Mengkoordinir seluruh Anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. Memberikan saran dan solusi kepada Anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. Mengumpulkan bukti/data dukung Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - c. Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;

- d. Melakukan pengisian lembar Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- e. Merumuskan AoI serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. Membuat draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM).
- g. Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Toni Sadoso Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
1.	SASTRIADI	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	DWI SWASONO	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	HARMAIN	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	TITY YUKRISNA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
5.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
6.	MUHAMMAD HASYIM	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggungjawab
7.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	AGUSTARI KRISTIDININGRUM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9.	SAMSUL ANAM	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
10.	NENY KHURNAINI IRIANTY	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
11.	FETRA LIANY	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Tim
12.	SRIKANDIE	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim
13.	LUDIANNA GULTOM	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim

14.	HERO CHRISNANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim
15.	DIAN MARLEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
16.	DESIA ASRINA WULANDARI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
17.	LUSI TATI HERAWATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
18.	AHMAD MUDABBIR	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim
19.	REZA MAULANA HAQ	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
20.	NANDITHA ZAHRA PUTRI SETIAWAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
21.	MAX PRAYOGA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
22.	CHYNTIA AURELIA AGUSVINA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
23.	DHEPPY INDRIANI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Tim
24.	FX RAYNALD SETIAWAN SEMBIRING	Arsiparis Terampil	Anggota Tim

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Toni Sadoso Saputra